


SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PRODUK PANGAN
KADALUARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 08 TAHUN 1999**

Oleh:

**LINANG KARISMA
NPM. 13112379**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PRODUK PANGAN
KADALUARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 08 TAHUN 1999**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LINANG KARISMA
NPM. 13112379

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, M.A
Pembimbing II : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Linang Karisma**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **LINANG KARISMA**
NPM : 13112379
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PRODUK PANGAN
KADALUARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.
08 TAHUN 1999**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II,



Hud Leo Perkasa Maki, MHI

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PRODUK PANGAN
KADALUARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.
08 TAHUN 1999**

Nama : **LINANG KARISMA**
NPM : 13112379
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



Hud Leo Perkasa Maki, MHI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 672/ln.28.2/D/PP-00.9/06/2020

Skripsi dengan Judul: PRODUK PANGAN KADALUARSA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, disusun Oleh: LINANG KARISMA, NPM: 13112379, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'At/19 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

- | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------|
| Ketua/Moderator | : Drs. H. M. Saleh, M.A | (.....) |
| Penguji I | : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum | (.....) |
| Penguji II | : Hud Leo Perkasa Maki, MHI | (.....) |
| Sekretaris | : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy | (.....) |



Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
 NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PRODUK PANGAN KADALUARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999

Oleh:

LINANG KARISMA

NPM. 13112379

Kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Beredarnya makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang kadaluarsa memang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 adalah ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, konsumen yang menderita produk pangan kadaluarsa akan mendapat perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota terdekat. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LINANG KARISMA
NPM : 13112379
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020
Yang Menyatakan,



Linang Karisma
NPM. 13112379

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ رَكِيبٌ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah: 168)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 20

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Suroso dan Ibunda Ngatinem yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adik tercinta Puja Antika, yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga Besar Sang Saka dan Keluarga Besar Umbul Teduh yang senantiasa memberikan *support* kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, MHI, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2020
Peneliti,



Lidang Karisma
NPM. 13112379

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisa Data	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Perlindungan Konsumen	15
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	15
2. Asas-asas Perlindungan Konsumen	16
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	17

B. Produk Pangan Kadaluarsa.....	18
1. Pengertian Produk Pangan Kadaluarsa.....	18
2. Peraturan Produk Pangan Kadaluarsa di Indonesia.....	20
3. Dampak Negatif Produk Pangan Kadaluarsa	21
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999	
Tentang Perlindungan Konsumen	22
1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	22
2. Hak dan Kewajiban Konsumen & Pelaku Usaha	22
3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	24
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	28
5. Penyelesaian Sengketa.....	31
6. Sanksi	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Perlindungan Konsumen dari Produk Pangan Kadaluarsa.....	35
B. Perlindungan Konsumen dari Produk Pangan Kadaluarsa	
Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999	39
1. Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan	
Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8	
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	39
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	46
BAB IV PENUTUP	51
A. Simpulan.....	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.¹

Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.²

Berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pihak produsen pada saat ini gencar dilakukan. Adanya variasi produk khususnya produk makanan dan minuman yang telah beredar di pasaran cukup mampu meraih minat konsumen untuk mengkonsumsinya. Pihak produsen berharap agar pihak konsumen terus mengkonsumsi produknya, sehingga produsen mendapat keuntungan. Dengan demikian banyak produsen berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang baru agar mendapatkan keuntungan

¹ Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang), Vol. 14 No. 2 Mei 2014, 227

² Hastarini Yuliawati, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), 12

yang banyak, kadangkala produsen tidak mengutamakan kualitas produknya. Hal ini tampak dari banyaknya produk makanan kadaluarsa.³

Kadaluarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker, dari hal atau tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.⁴

Kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah

³ *Ibid*

⁴ Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", dalam Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 08. No. 01 Maret 2020, 29

satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.⁵

Beredarnya makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang kadaluarsa memang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat peraturan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hal tersebut. Pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁶

Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁷ Masyarakat wajib mendapat perlindungan hak yang paling asasi yaitu, mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran, karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan kadaluarsa, tentu akan sangat membahayakan kesehatan.⁸

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama di dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur tentang larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang

⁵ I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa”, dalam *Kertha Semaya*, Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 4, 2018, 2

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 21-22

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9

⁸ Hastarini Yuliatwati, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen”, 12

produksinya untuk melindungi konsumen. Tertera dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satunya berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.⁹

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.¹⁰

Konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena perbuatan yang curang maupun kelalaian dari pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen seringkali dianggap masalah yang hanya orang perorangan tetapi sebenarnya masalah dalam perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Masalah dalam perlindungan konsumen bukan hanya tentang pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan mengenai suatu sosialisasi terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua

⁹ Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan", 31-32

¹⁰ Isabella Sucitra, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", dalam *Lex Privatum*, Vol. V, No. 8, Oktober 2017, 102

pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk maupun jasa.¹¹

Produk-produk makanan kadaluarsa sudah banyak beredar di berbagai supermarket atau kios-kios makanan, pentingnya bagi konsumen untuk lebih teliti dalam membeli produk makanan. Mengenai perlindungan konsumen juga berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.¹²

Kondisi konsumen di Indonesia secara umum masih rentan terhadap pelanggaran hak dan selalu berada di posisi yang dirugikan. Keberadaan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah antara konsumen dalam hubungan dan masalah antara konsumen dan pelaku usaha dalam bermasyarakat, dibutuhkan untuk menyeimbangkan kedudukan yang lemah dari sisi konsumen.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menganggap hak-hak konsumen perlu lebih dilindungi lagi khususnya terhadap peredaran makanan kadaluarsa yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan perundang-undangan. Maka, peneliti ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999”.

¹¹ *Ibid.*, 103

¹² *Ibid.*, 104

¹³ Hastarini Yuliatwati, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen”, 16-17

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan yang akan diajukan pada penelitian ini yaitu: “Bagaimana bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan, pemikiran dalam pengembangan ilmu, serta wawasan tentang

perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-undang No. 08 tahun 1999.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa menurut Undang-undang No. 08 tahun 1999.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti bagi masyarakat dalam menjalankan suatu bisnis agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Mey Minanda, dengan judul: “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini berfokus pada hak-hak setiap konsumen sebagai manusia dan penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam

hukum Islam mengutamakan perlindungan jiwa terhadap konsumen dengan memperhatikan hak-hak setiap konsumen sebagai manusia.¹⁴

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kadaluarsa. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian relevan di atas berfokus pada hak-hak konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-undang No. 08 tahun 1999. Selain itu, penelitian relevan di atas merupakan studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan penelitian ini hanya studi pustaka saja.

2. Penelitian yang ditulis oleh Imam Taufiq, dengan judul: “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa, bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi yang terkait dengan beredarnya makanan kadaluarsa di wilayah Kabupaten Sukoharjo serta dampaknya terhadap kesehatan konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain

¹⁴ Mey Minanda, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/20271/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020

itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo juga ikut andil dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan uji sampel terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan label di setiap makanan yang diproduksi sebagai media informasi untuk konsumen yang akan berdampak bagi tubuh dan kesehatan manusia terjadi secara beberapa tahap dan tidak dapat terjadi secara langsung apabila mengkonsumsi makanan kadaluarsa.¹⁵

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kadaluarsa. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian relevan di atas berfokus pada perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa, bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi yang terkait dengan beredarnya makanan kadaluarsa di wilayah Kabupaten Sukoharjo serta dampaknya terhadap kesehatan konsumen, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-undang No. 08 tahun 1999. Selain itu, penelitian relevan di atas merupakan studi lapangan, sedangkan penelitian ini hanya studi pustaka.

3. Penelitian yang ditulis oleh Risa Mayasari, dengan judul: “Produk Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluarsa Implikasi Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen”, Penelitian ini berfokus pada produk pangan tanpa tanggal kadaluarsa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

¹⁵ Imam Taufiq, “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”, dalam <http://eprints.ums.ac.id/55543/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020

perlindungan konsumen yang dijalankan oleh produsen sudah sepenuhnya sesuai dengan hak-hak konsumen dalam Islam, dimana produsen sudah memberikan hak secara penuh kepada konsumen. Hak-hak yang sudah diberikan kepada konsumen seperti produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam setiap kemasan makanan yang dipasarkan.¹⁶

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kadaluarsa. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian relevan di atas berfokus pada perlindungan konsumen terhadap produk pangan tanpa tanggal kadaluarsa, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa, jadi sudah ada tanggal kadaluarsanya tetapi sudah melewati tanggal kadaluarsa tersebut. Selain itu, penelitian relevan di atas merupakan studi lapangan, sedangkan penelitian ini studi pustaka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang

¹⁶ Risa Mayasari, "Produk Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluarsa Implikasi Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Timur)", dalam <http://repository.radenintan.ac.id/1368/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020

diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁷

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, produk pangan kadaluarsa, dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁸

Penelitian deskriptif analitis yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁹ Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95-96

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 38

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.²¹ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.²² Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta. Diadit Media, 2002
- 2) Danang Suntoyo dan Wika Harisa Putri. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016
- 3) Endang Purwa N. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015
- 4) Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000
- 5) Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

²¹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103

²² *Ibid*

c. Bahan Tertier

Bahan tertier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.²³ Bahan tertier pada penelitian ini di antaranya yaitu yaitu kamus dan bahan dari internet yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, produk pangan kadaluarsa, dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁴

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini digunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²⁵

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Analisis data yang digunakan

²³ *Ibid.*, 104

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 224

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 274

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).²⁷

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

²⁷ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian*., 16.

²⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹ Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²

Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.³

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 21-22

² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta, Diadit Media, 2002), 22.

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan.*, 22

konsumen dalam usahanya untuk memperoleh produk barang dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya.

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Manfaat
Asas manfaat adalah upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan
Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan
Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum, yakni baik pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas-asas perlindungan konsumen meliputi: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.

⁵ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 74

3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan di Indonesia, adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia No. 3821).
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e. Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penangan Pengaduan Konsumen yang ditunjukkan Kepada Seluruh Dinas Indag Provinsi/Kabupaten/kota.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri No.795/DPJDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.⁶

⁶ Danang Suntoyo dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2016), 142

B. Produk Pangan Kadaluarsa

1. Pengertian Produk Pangan Kadaluarsa

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, produk pangan kadaluarsa yaitu makanan yang terlewat dari batas waktunya atau makanan yang berbahaya bagi kesehatan.⁷ Menurut Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa:

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- c. Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa.
- d. Tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.⁸

Kadaluarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 705

⁸ Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker, dari hal atau tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.⁹

Produk pangan kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk pangan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa produk pangan kadaluarsa merupakan produk pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi karena di dalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.

⁹ Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 08. No. 01 Maret 2020, 29

¹⁰ I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa", dalam *Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2018, 2

2. Peraturan Produk Pangan Kadaluarsa di Indonesia

Pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa pada produk pangan di Indonesia cukup banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.¹¹

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal

¹¹ I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan", 3

kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan.¹²

3. Dampak Negatif Produk Pangan Kadaluarsa

Dampak negatif atau efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mulas, mual, muntah, diare dan disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Gejala-gejala dari keracunan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan gejala keracunan yaitu:

- a. Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut mulas, melilit dan rasa ingin buang air tetapi yang dikeluarkan hanya angin maka keadaan ini termasuk pada tahap keracunan ringan.
- b. Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan sakit perut yang disertai diare dan terkadang pusing dan muntah, maka keadaan ini tergolong keracunan sedang.
- c. Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare ag tidak tertahakan, muntah, sakit kepala, atau timbul bintik-bintik merah di muka dan di kulit, bahkan sampai kulit terasa terbakar.¹³

¹² *Ibid.*, 3-4

¹³ Risa Mayasari, "Produk Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluarsa Implikasi Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen *Studi pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Timur)", dalam <http://repository.radenintan.ac.id/1368/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁴

2. Hak dan Kewajiban Konsumen & Pelaku Usaha

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 5

Hak konsumen adalah:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁵

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- 1) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 2) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 3) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 4) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 5) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁶

3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Pasal 8

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - 4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 7) tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - 8) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - 9) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - 10) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (a) dan ayat (b) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.¹⁷

Pasal 9

- a. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - 1) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - 2) barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 3) barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - 4) barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - 5) barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - 6) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - 7) barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - 8) barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - 9) secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - 10) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - 11) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- b. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilarang untuk diperdagangkan.
 - c. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (a) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.¹⁸

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- a. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- b. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.¹⁹

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

- a. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - 1) mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - 2) mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - 3) memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - 4) tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - 5) mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - 6) melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- b. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (a).²⁰

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**Pasal 19**

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- a. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- b. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.²¹

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- a. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - 1) pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - 2) pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- b. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- a. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (a) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - 1) tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - 2) tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.²²

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.²³

5. Penyelesaian Sengketa**Pasal 45**

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 46

- a. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - 1) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - 2) sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - 3) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - 4) pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- b. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (b) huruf 2), huruf 3), atau huruf 4) diajukan kepada peradilan umum.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf 4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.²⁴

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

6. Sanksi

a. Sanksi Administratif

Pasal 60

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

b. Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.²⁵

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- 1) perampasan barang tertentu;
- 2) pengumuman keputusan hakim;
- 3) pembayaran ganti rugi;
- 4) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- 6) pencabutan izin usaha.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen digunakan guna meningkatkan harkat dan martabat konsumen untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen dari Produk Pangan Kadaluarsa

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹ Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²

Kadaluarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker, dari hal atau tanggal

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 21-22

² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9

daluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.³

Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Apabila kemasannya terbuka ataupun penyimpanannya tidak sesuai maka ini akan memungkinkan berkembangnya bakteri ataupun kuman- kuman yang dapat mencemari makanan tersebut sehingga dapat merusak dan memberikan akibat yang tidak baik terhadap mutu dari makanan tersebut. Dan apabila makanan tersebut telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena di dalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri ataupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen ataupun pelaku usaha.⁴

Produk pangan kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk pangan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup

³ Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", dalam Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 08. No. 01 Maret 2020, 30

⁴ *Ibid.*

keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.⁵

Pengaturan mengenai makanan kadaluarsa telah diatur dalam undang-undang khusus mengenai makanan kadaluarsa. Hal ini dilatarbelakangi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen yang ternyata belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dari akibat mengkonsumsi makanan yang telah kadaluarsa. Hal ini semakin diperparah dengan perilaku pelaku usaha yang masih saja memperdagangkan makanan yang telah rusak khususnya makanan yang telah kadaluarsa yang merupakan akibat dari ketiadaan undang-undang khususnya mengenai makanan kadaluarsa.⁶

Salah satu penyebab terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama pelaku usaha, budaya hukum konsumen yang tidak mampu untuk bersikap kritis, ketiadaan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran, kurangnya koordinasi antar instansi-instansi terkait, serta tidak berjalannya fungsi pengawasan. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata, Pidana, maupun administrasi negara. Apabila terjadi persengketaan maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.⁷

Pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa pada produk pangan di Indonesia cukup banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D

⁵ I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa", dalam *Kertha Semaya*, Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 4, 2018, 2

⁶ Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen.", 29

⁷ *Ibid*

dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.⁸

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan.⁹

Perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak

⁸ I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan", 3

⁹ *Ibid.*, 3-4

menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia. Oleh Karena itu, pemerintah wajib memberi perhatian khusus pada kegiatan perdagangan nasional. Undang-undang Perindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.¹⁰

B. Perlindungan Konsumen dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999

1. Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan seluruh warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya

¹⁰ Erhian, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)", dalam Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion* Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013, 4

¹¹ I Made Cahyadi, dkk, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kadaluarsa di Pasar Kereneng Denpasar", dalam Jurnal *Kertha Semaya*, Vo. 01, No. 12, November 2013, 5

pengecegan, diantaranya menerikan paying hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Melaksanakan opearsi pasar secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan. Memberikan sosialisasi kepada produsen dan pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari peredaran dan perdagangan makanan kadaluarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk makanan serta selalu memperhatikan batas tanggal kadaluarsa.¹²

Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pembedanaan. Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugianyang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan peaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.¹³

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid.*, 5-6

transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk.¹⁴

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur tentang larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen. Tertera dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang
 - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

¹⁴ *Ibid.*, 6

- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label.
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat a dan ayat b dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.¹⁵

Pada Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹⁶

Pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Sebenarnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan baru diketahui melalui Pasal 47, sedangkan Pasal 45 justru menyebut lembaga khusus sebagai penyelesaian di luar pengadilan.¹⁷

Menurut penjelasan Pasal 47: Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat 1

menjamin tidak akan terjadi lagi atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.¹⁸

Mengikuti Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

- a. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan
- b. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁹

Dengan demikian, terbuka tiga cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika
- c. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).²⁰

Satu dari tiga cara itu dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal. Kalau

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 47

¹⁹ Isabella Sucitra, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarasa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", dalam *Lex Privatum*, Vol. V, No. 8, Oktober 2017, 105

²⁰ *Ibid*

sudah menempuh cara melalui pengadilan tidak dapat lagi ditempuh penyelesaian melalui BPSK dan sebaliknya.²¹

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²²

a. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

Konsumen yang dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi produk yang cacat/ atau kadaluarsa hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian ganti rugi ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak ada nada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.²³

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat

²¹ *Ibid*

²² I Made Cahyadi, dkk, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum., 8

²³ Isabella Sucitra, "Perlindungan Konsumen., 105

menuntut secara langsung kepada konsumen untuk penggantian kerugian, dan produsen harus memberi tanggapan dan/ atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi belangsung. Misalnya, seseorang yang membeli yang terbungkus secara rapi, tapi setelah sampai dirumah, barang dibuka dan ternyata cacat/ rusak. Konsumen pembeli dapat dengan langsung menuntut penjual untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembeliannya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya jual beli tersebut, yang berarti juga, pembeli harus dengan segera mengajukan tuntutan²⁴.

Cara yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) itu belum terlalu jelas. Akan tetapi, dengan menyimak Pasal 19 ayat (3), pastilah yang dimaksud bukan melalui suatu badan dengan acara pemeriksaan tertentu. Dengan penetapan jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (3), maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa yang dimaksudkan disini bukanlah penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian sederhana dan prrktis yang ditempuh dengan jalan damai (Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Sebagai penyelesaian perdamaian, maka

²⁴ *Ibid.*, 105-106

tetap terbuka kemungkinan untuk menuntut pelaku usaha secara pidana.²⁵

Maka mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dapat berupa arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.²⁶

1) Arbitrase

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai “hakim” yang diberikan wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa ta di antara mereka.²⁷

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Bahkan telah dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak 30 November 1977, berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).²⁸

²⁵ *Ibid.*, 106

²⁶ *Ibid*

²⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012),

²⁸ Isabella Sucitra, “Perlindungan Konsumen., 106

2) Konsilliasi

Konsiliasi, yaitu cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal oleh konsiliator atau badan konsiliasi yang ditentukan oleh para pihak, yang sudah terlembaga.²⁹ Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar pengadilan. Konsiliasi ini juga dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak yang ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.³⁰

3) Mediasi

Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator yang netral.³¹ Mediasi sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan, disamping sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan terbaik diantara sistem dan bentuk ADR yang ada.³²

²⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, 390

³⁰ Isabella Sucitra, "Perlindungan Konsumen.", 106

³¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, 390

³² Isabella Sucitra, "Perlindungan Konsumen.", 106

b. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan

Dalam hal tuntutan diajukan melalui pengadilan, dipersioalkanlah proses atau tahapan-tahapan pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban produsen/ pelaku usaha.

Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau *Rechtstreglemen Buitengewesten* (RBg) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipil).³³

³³ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 adalah ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, konsumen yang menderita produk pangan kadaluarsa akan mendapat perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota terdekat. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti dapat mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen agar tetap dijalankan/ dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif agar supaya apa yang menjadi cita-cita

untuk dapat melindungi konsumen dapat terwujud dan juga agar pelaku usaha dapat berkembang sesuai dengan era globalisasi saat ini, sehingga konsumen dan pelaku usaha mematuhi hak dan kewajiban, dan pelaku usaha tidak melakukan yang perbuatan dilarang/ yang merugikan konsumen, dan mematuhi aturan yang berkaitan dengan Undang-Undang yang diatur, dan bertanggung jawab atas segala kegiatan usahanya.

2. Konsumen harus lebih cermat dan teliti dalam memilih produk pangan, dan tetap memperhatikan kode produksi dan batas kadaluarsa.
3. Pelaku usaha disarankan untuk tetap menjaga kualitas produk yang diperdagangkannya dan bertanggungjawab terhadap keamanan produk serta memberikan tanggungjawab kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cahyadi, I Made, dkk. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kadaluarsa di Pasar Kereneng Denpasar”, dalam *Jurnal Kertha Semaya*. Vo. 01. No. 12. November 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Erhian. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa Studi Kasus BPOM”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4. Volume 1. Tahun 2013.
- Fathoni., Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hasan, Sofyan. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Vol. 14 No. 2 Mei 2014.
- Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.
- Mayasari, Risa. “Produk Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluarsa Implikasi Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Timur)”, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/1368/>.
- Minanda, Mey. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/20271/>.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta. Diadit Media, 2002.

- Pratama, I Gede Eggy Bintang & I Ketut Sudjana. “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa”, dalam *Kertha Semaya*. Journal Ilmu Hukum. Vol. 6. No. 4, 2018.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sucitra, Isabella. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, dalam *Lex Privatum*. Vol. V. No. 8. Oktober 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suntoyo, Danang dan Wika Harisa Putri. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2016.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012.
- Tampubolon, Wahyu Simon. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, dalam Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 08. No. 01 Maret 2020.
- Taufiq, Imam. “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”, dalam <http://eprints.ums.ac.id/55543/>. diakses
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Yuliatwati, Hastarini. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon .(0725) 41507; faksimili (0725) 47296 ;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-110/In.28/F-SY/PP.00.9/09/2019

02 September 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. H. M. Saleh, M.A
2. Hud Leo Perkasa Maki, MHI

di -

Metro

Assalam'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa:

Nama : LINANG KARISMA
NPM : 13112379
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PRODUK PANGAN KADALUARSA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999

Dengan ketentuan:

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah Pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum Ke pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan lehl LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Linang Karisma**
NPM : 13112379

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 09/06/ 2020	✓	Bab IV. - Periksa paragraf yg kurang jelas. - Periksa Analisis dll. - Bab IV. - Periksa kembali	all WJ
	Jumat 12/06/ 2020	✓	✓ Ace untuk di Manago sye R.	all

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Linang Karisma
NPM. 13112379



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Linang Karisma**
NPM : 13112379

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV/ 2019-2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Dinas 10/01/2020		Acc. I-IV Untuk Grading skripsi	

Dosen Pembimbing II,

Hud Leo Perkasa Maki, MHI

Mahasiswa Ybs.

Linang Karisma

NPM: 13112379



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-424/In.28/S/U.1/OT.01/06/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LINANG KARISMA
NPM : 13112379
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 13112379.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 10 Juni 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Linang Karisma, lahir pada tanggal 29 Desember 1994 di Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro, dari pasangan Bapak Suroso dan Ibu Ngatinem. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 8 Metro Timur, lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pada SMP Muhammadiyah 1 Metro, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 3 Metro, lulus pada tahun 2012. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2013/2014, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.